

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PERKARA WANPRESTASI DI
TINJAU DARI PERMA NO 1 TAHUN 2019
(Studi Penelitian Pengadilan Negeri Singkil)**

Susanti¹, Jalaluddin²

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Teuku Umar, Indonesia

Email: Susantimbo06@gmail.com¹, jalaluddin@utu.ac.id²

ABSTRAK

Kata kunci:
Efektivitas, E-court,
Wanprestasi

Pengadilan Negeri Singkil yang kini sudah menerapkan peraturan ini sebelum adanya covid-19 di Indonesia. Namun kenyataan yang ditemui bahwa proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Singkil khususnya dalam perkara wanprestasi masih belum efektif dilakukan dikarenakan beberapa kendala yang dialami sehingga proses persidangan tidak dapat diterapkan adanya asas cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan wanprestasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019, dalam bidang hukum perdata dan mencari tahu apa kendala dan solusi yang dialami para pihak berperkara dalam Pengadilan Negeri Singkil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu dengan menggunakan fakta-fakta yang didapatkan melalui wawancara maupun melihat dari perilaku yang nyata melalui dari pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-court dalam pengaturan PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singkil belum sepenuhnya efektif dilakukan, dikarenakan banyak kendala yang menghambat persidangan elektronik pada perkara wanprestasi sehingga proses persidangannya sangat lambat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan E-court dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singkil, tidak sepenuhnya sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2019.

ABSTRACT

Keywords:
Effectiveness, E-court,
Wanprestasi.

The Singkil District Court has now implemented this regulation before the existence of Covid-19 in Indonesia. However, the fact that it was found that the electronic trial process at the Singkil District Court, especially in cases of default, was still not effectively carried out due to several obstacles experienced so that the trial process could not be applied due to the principle of speed. This study aims to examine the effectiveness of implementing defaults based on PERMA No. 1 of 2019, in the field of civil law and find out what obstacles and solutions are experienced by the litigants in the Singkil District Court. The research method used is empirical research, namely by using facts obtained through interviews and looking at real behavior through direct observation. The results of the study show that the application of E-court in PERMA No. 1 of 2019 in default cases at the Singkil District Court has not been fully implemented, because there are many obstacles that hinder electronic trials in default cases so that the trial process is very slow. It can be concluded that the application of E-court in default cases at the Singkil District Court is not fully in accordance with PERMA No 1 of 2019.

PENDAHULUAN

Hukum dan pengadilan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, dikarenakan pengadilan merupakan sebagai institusi penegakkan hukum. Fokus utama pengadilan adalah menegakkan hukum untuk dapat mewujudkan keadilan bagi semua para pihak. Hukum dan pengadilan saling melengkapi dan sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak

hak individu, dan menyediakan keadilan dalam sistem hukum. (Yana Suryana, 2019). Hukum dan pengadilan saling berhubungan dalam mewujudkan penegakan hukum bagi semua para pihak, dalam menjaga hak individu dan keadilan. Sedangkan peradilan adalah proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan dengan cara penyelesaian perkara dihadapan badan peradilan yang berhubungan dengan tugas pengadilan, yaitu memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. (Sulaikin Lubis, 2018). Peradilan berupaya dalam mencari cara penyelesaian suatu perkara dihadapan peradilan, dalam memutus dan mengadili.

Berdasarkan pada Pasal 24 c ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa dengan adanya kekuasaan kehakiman disini adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya, seperti dalam Pasal 24c ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa, negara dalam menyelenggarakan system peradilan yang bebas dan independen untuk mengadili dan memutuskan perkara serta menegakkan hukum. (Hariyanto, 2020). Pasal ini menunjukkan prinsip-prinsip yang di harapkan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk prinsip kecepatan, keakuratan, dan biaya yang terjangkau dalam proses pengadilan. Implementasi ini dapat dilakukan berbagai upaya seperti penyederhanaan prosedur peradilan, penggunaan teknologi dalam proses peradilan, dan pemberian akses yang mudah terjangkau bagi masyarakat untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Dalam Pengadilan Negeri Singkil persidangan elektronik *E-court* khusus hanya dilakukan dalam perkara perdata saja, upaya yang dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Singkil menerapkan persidangan secara *E-court* dalam perkara perdata pada pokoknya ingin mencapai sebagaimana menjadi harapan PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hanya saja tidak jarang dijumpai beberapa faktor penghambat yang terjadi dilapangan dalam Nomor Perkara 17/Pdt.G/2021/PN Skl, terdapat beberapa kendala yang di jumpai melalui penerapan persidangan elektronik *E-court* tersebut, diantaranya adalah hakim menganggap bahwa persidangan elektronik itu pada pokonya sudah dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, hanya saja para pihak dalam kesaksian yang diberikan serta bukti-bukti fisik yang ditampilkan tidak benar-benar sesuai yang diharapkan sebagaimana yang biasa dilakukan dalam persidangan secara non *E-court*, sehingga hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas putusan yang sudah diterbitkan oleh hakim tersebut (Kurniawati, 2023). PERMA No. 1 Tahun 2019, yang dapat diketahui dalam peraturan ini memberikan pelayanan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun berbeda dengan halnya dalam perkara wanprestasi yang terdapat dalam Nomor Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN SKL, persidangan elektronik pada Pengadilan Negeri Singkil yang terdapat dalam perkara wanprestasi ini yang ditemukan fakta dilapangan, tidaklah semudah yang dibayangkan karena terdapat masalah yang harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Singkil dalam menerapkan PERMA tersebut, bahwa persidangan elektronik dalam perkara wanprestasi ini tidak seefektif itu dilakukan, dikarnakan banyak kendala yang dialami, sehingga berpotensi menghambat proses persidangan secara elektronik (*E-court*), sedangkan satu sisi *E-court* bertujuan untuk memudahkan persidangan, hal tersebut terdapat dalam Nomor Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN SKL. Ketika para pihak tersebut ingin menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat tetapi justru tidak dapat terselesaikan dengan cepat.

Pengadilan Negeri Singkil termasuk instansi satu-satunya dan tingkat pertama dalam wilayah Singkil dan Subulussalam, dengan begitu banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Singkil, membuat para pekerja atau pegawai pada Pengadilan Negeri Singkil merasa kesulitan dalam pelayanan tersebut. Sehingga dengan adanya program *E-court* ini para pekerja dan pegawai Pengadilan Negeri Singkil sangat terbantu dalam segi pelayanan dan waktu, selain itu *E-court* juga membantu para advokat dan non advokat dalam menyelesaikan perkaranya didalam

maupun diluar kota. Urgensi adanya *E-court* sebenarnya untuk memberikan dampak yang positif bagi lembaga peradilan, dengan peradilan yang berdasarkan prinsip asas cepat, sederhana dan biaya ringan. yang dikatakan sederhana disini iyalah pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara yang tidak rumit dan mudah di gunakan, ramah pengguna, baik itu pengguna pihak yang terlibat dalam kasus maupun pengguna umum (Ali & SH, 2022). Mudah mengakses sistem seperti mengunggah dokumen, memilih opsi yang sesuai, dan mengikuti prosedur peradilan dengan nyaman dan aman, dan instruksi yang mudah di pahami akan membantu menjadikan sistem *E-court* sederhana bagi pengguna. (Desi Indah etal., 2020).

Cepat disini dimaksudkan waktu dalam penyelesaian perkara yang tidak berlarut-larut lama, dan tidak memakan waktu seperti pengiriman dokumen fisik, pengaturan jadwal sidang, atau penyederhanaan berkas dapat digantikan dengan penggunaan teknologi yang memungkinkan pengiriman, pengarsipan, dan komunikasi secara elektronik. Dengan demikian, proses peradilan dapat diselsaikan dengan lebih efisien dan cepat. (Mertokusumo, 2009). Cepat dalam artian pemeriksaan perkara telah diukur waktu penyelesaiannya sehingga tidak di ulur-ulur waktunya sebagaimana *court calender*, sedangkan biaya ringan dimaksud adalah biaya yang dapat di jangkau atau lebih ringan, disebabkan para pihak dapat dilakukan pemanggilan secara elektronik, sehingga biayanya dapat dijangkau oleh masyarakat juga memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika akan melakukan persidangan, karena para pihak tidak perlu menghadiri persidangan langsung dalam agenda tertentu sehingga memudahkan, mengefektifkan dan mengefesiensikan dalam segi waktu dan biaya bagi para pihak. Namun bukan berarti bisa menyimpangi asas-asas kepatutan atau kepastian hukum, oleh karena itu penulis dalam hal ini sangat penting membahas mengenai Efektivitas Penerapan *E-court* Dalam Perkara Wanprestasi Ditinjau Dari PERMA No 1 Tahun 2019.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang metode penelitian hukum dengan melihat hukum dalam bentuk nyata dengan mengumpulkan informasi-informasi secara aktual di lapangan. Metode penelitian ini juga berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, dan penelitian terdahulu, untuk sebagai pendukung kajian permasalahan di lapangan yang diteliti. Penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan didukung dengan observasi serta wawancara terhadap Mitra, agar mendapatkan solusi atas permasalahan mitra. (Daniella Natasha, 2022). Penelitian ini dapat menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat dengan cara melakukan penelitian hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik ilmu sosial, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum di terapkan dan berfungsi di masyarakat.

Penelitian ini juga dapat menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat dengan cara melakukan penelitian hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik ilmu sosial, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum di terapkan dan berfungsi di masyarakat. Dalam keseluruhan, penelitian empiris dan yuridis memiliki pendekatan yang berbeda, namun keduanya dapat saling melengkapi dan digunakan bersama-sama untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena atau masalah tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang memberikan pelayanan berbasis sederhana, cepat dan biaya ringan. Dimana dalam peraturan ini mengandalkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektif dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Singkil (ArianiNasution, 2021). Salah satu asas yang digunakan dalam beracara di peradilan adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tentunya bertujuan bahwa pada setiap pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, serta berbiaya ringan atau dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Dalam persidangan konvensional pada kenyataannya sistem peradilan di Pengadilan Negeri Singkil masih banyak yang terbebani dengan jadwal yang terlalu padat, biaya yang mahal, proses yang lambat dan jarak rumah yang cukup jauh dari instansi pengadilan. Maka dari itu Mahkamah Agung memberikan solusi bagi mereka yang mengalami kendala-kendala dalam melakukan persidangan yaitu Mahkamah Agung menciptakan Pengadilan Elektronik (*E-court*) yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dimana para pihak tidak mesti hadir ke pengadilan dikarenakan para pihak dapat melakukan persidangan secara *online* (NAINGGOLAN, 2023).

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan persidangan elektronik dalam perkara wanprestasi bahwa persidangan elektronik yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan cepat dalam penyelesaian perkara, namun yang terjadi terlihat secara langsung bahwa perkara wanprestasi tidak efektif dilakukan dalam Pengadilan Negeri Singkil. Setelah ditelusuri melalui wawancara terhadap petugas bagian sistem jaringan *E-court* di Pengadilan Negeri Singkil, ternyata alasan tidak efektifnya dilakukan perkara wanprestasi khususnya dalam Nomor Perkara 17/Pdt.G./2021/PN SKL disebabkan karena sulitnya akses jaringan internet, begitu juga dengan tempat tinggal para berperkara yang cukup jauh dari instansi pengadilan dan perkotaan, sehingga jaringan internet belum tersentuh ke tempat tinggal para pihak tersebut. Sehingga terkendala dalam mengupload berkas dokumen, seperti pengiriman dokumen persidangan, replik, duplik, sampai dengan putusan. Sehingga belum dikatakan efektif dan cepat dalam penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Singkil.

Pembahasan

Pengaturan pelaksanaan persidangan secara (*E-court*).

Pengaturan dalam pelaksanaan peridangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dimana dalam peraturan ini persidangan dapat dilakukan secara elektronik, Penyelesaian perkara khususnya perkara wanprestasi dengan menggunakan layanan *E-Court* tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan penyelesaian yang dilakukan secara manual (Lumbanraja, 2020). Tata cara urutannya juga sama seperti pembacaan gugatan, jawaban terhadap gugatan, replik, duplik, pembuktian hingga putusan semua alurnya sama antara sidang yang dilaksanakan secara *E-Court* dengan yang

dilakukan secara manual, hanya saja pada *E-Court* untuk proses mediasi belum bisa dilakukan secara elektronik dan proses pembuktian masih dilakukan secara manual (*offline*).

Latar belakang lahirnya persidangan elektronik (*E-court*) adalah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019, karena melihat masa sekarang teknologi sudah semakin canggih dan semua pekerjaan dan aktivitas sudah bisa dilakukan secara *online* dan dirumah, yaitu dengan cara mengandalkan sistem teknologi dan informasi sekarang, begitu juga dengan persidangan, yang kini sudah bisa dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke pengadilan, dengan cukup menggunakan alat teknologi seperti laptop dan *handphon* sudah bisa menyelesaikan perkaranya dengan mudah dan cepat. Alasan lain Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 ini juga karena adanya masalah yang di hadapi masyarakat ketika melakukan persidangan secara manual atau *offline* yaitu penyelesaian perkaranya yang sangat lambat, biaya yang cukup mahal dan jarak rumah ke instansi pengadilan yang sangat jauh, oleh karna itu persidangan elektronik (*E-court*) ini sangat membantu dan menjadi solusi bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara persidangan tanpa mengharuskan untuk datang ke pengadilan (Suadi, 2019a). Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) yang dimaksudkan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sederhana dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif sedangkan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam Pengadilan Negeri Singkil perkara wanprestasi termasuk perkara yang cukup banyak didaftarkan, sehingga begitu banyaknya perkara yang masuk akan menghambat dalam penyelesaian perkara dengan tepat waktu. (putra, 2022). Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, menjadi jawaban dari permasalahan yang dialami masyarakat dalam penyelesaian perkaranya, khususnya dalam perkara wanprestasi untuk dapat diselsaikan dengan cepat dan sederhana. Perkara wanprestasi diselsaikan dengan persidangan secara elektronik (*E-court*) untuk memudahkan para pihak dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Negeri Singkil. Tujuan utama dari lahirnya *E-court* adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital, di samping itu sebagai langkah modernisasi pengadministrasian perkara dan persidangan untuk mengatasi kendala pada proses penyelenggaraan peradilan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengadilan yang transparan, efektif dan efisien (Pebrianto et al., 2021). Aplikasi *E-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara (Retnaningsih et al., 2020).

Perkara wanprestasi dalam Pengadilan Negeri Singkil cukup banyak didaftarkan, bahkan meningkat dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara yang masuk dalam Pengadilan Negeri Singkil khususnya dalam perkara wanprestasi.

Tabel 1 Jumlah pendaftaran perkara wanprestasi Tahun 2019-2022



Berdasarkan tabel diatas, perkara wanprestasi yang didaftarkan dari tahun 2019-2022 dalam Pengadilan Negeri Singkil cukup banyak, namun yang dilihat secara langsung dan keseluruhan bahwa perkara wanprestasi yang lebih banyak didaftarkan persidangan secara langsung (*offline*), karena dalam persidangan elektronik para berperkara belum bisa memastikan sepakat dalam persidangan tersebut dan belum paham akan sistem persidangan elektronik itu sendiri, sehingga lebih banyak masyarakat yang menggunakan persidangan secara konvensional. Dapat disimpulkan bahwa persidangan dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singkil lebih banyak didaftarkan secara konvensional (*offline*) dibandingkan dengan persidangan *E-court*. (Putra, 2022)

Proses persidangan dalam perkara wanprestasi dalam Pengadilan Negeri Singkil bahwa persidangan secara elektronik harus disetujui oleh semua pihak yang berperkara dan persetujuan tersebut harus disampaikan dihadapan majelis hakim. Sebagai mana proses persidangan perkara wanprestasi pada umumnya, setelah mediasi dinyatakan gagal oleh hakim, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Dalam persidangan pertama setelah mediasi gagal, dan semua para pihak hadir maka Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada para pihak apakah setuju/tidak, apabila proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sistem elektronik (*E-court*). Apabila ada pihak yang tidak hadir atau salah satu pihak yang tidak memberikan persetujuannya menggunakan persidangan secara elektronik, maka proses pemeriksaan perkara selanjutnya tidak dapat dilakukukan secara elektronik. Apabila semua dapat hadir dan menyatakan setuju dalam pelaksanaannya maka majelis hakim akan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik. Selanjutnya dilakukan proses persidangan meliputi jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan secara elektronik dengan mengupload dokumen-dokumen yang dimaksud melalui *E-court*. Untuk tahap pemeriksaan pembuktian berupa bukti tertulis dan saksi juga dimungkinkan secara elektronik. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan tanda tangan digital, sedangkan pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan secara *teleconference*. (Habib Putra Siregar, 2022). Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak dan salinan putusan dikirim secara elektronik dengan kekuatan hukum yang sama dengan salinan putusan fisik. Untuk mengikuti proses persidangan elektronik (*E-court*) ini maka setiap pihak harus mempunyai akun terlebih dahulu dengan mendaftarkan pada alamat <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

Dalam proses berperkara merupakan bagian dari urutan peristiwa perkara di pengadilan. Pelaksanaan proses berperkara terdapat 2 (dua) cara yaitu dengan cara datang langsung ke

pengadilan (*offline*) dan secara online atau elektronik. Sebelum adanya sistem *E-court* Pelaksanaan berperkara, peradilan mengharuskan para pihak datang ke pengadilan, namun cukup memakan waktu dan biaya yang cukup mahal. Sehingga adanya peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2018 sangat membantu dan memudahkan para berperkara di Pengadilan. Dalam PERMA Nomor 3 tahun 2018 sebelum adanya peraturan baru PERMA No 3 Tahun 2018, proses pendaftaran hanya ada 3 tahap yaitu *E-filling*, *E-payment*, dan *E-sammons* dan proses persidangannya masih dilakukan secara manual atau datang langsung ke pengadilan (*offline*).

Perkembangan peraturan ini sampai pada tahun 2019, munculah peraturan mahkamah agung No. 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara pengadilan pengadilan secara elektronik (*E-court*) bahkan kini semua sudah bisa mendaftarkannya bukan hanya para advokat saja tetapi kini semua boleh mendaftarkan secara *E-court*. Sistem *E-court* pada tahun 2019 proses berperkaranya terdapat 4 tahapan yaitu *E-filling*, *E-payment*, *E-summnons* dan *E-litigation*. Penggugat mendaftarkan perkara yang didaftarkan oleh pengacaranya melalui *E-court* dalam hal pendaftaran perkara secara online dan mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persidangan. Ketika para pengguna telah terdaftar dan sudah memiliki akun maka harus melewati validasi para pengacara di pengadilan tinggi tempat dimana pengacaranya disumpah. Mahkamah Agung kembali memperbaiki layanan pengadilan elektronik dengan PERMA NO. 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA NO. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, salah satu materi muatan PERMA ini adalah pelaksanaan persidangan dapat dilangsungkan meskipun tergugat tidak menyetujuinya. Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1). Dengan demikian, meskipun tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Demikian juga, jika penggugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap di gelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6).

Maka perubahan tersebut sangat berbeda dalam peraturan persidangan elektronik sebelumnya yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2019, yang dalam peraturan sebelumnya hanya membolehnya persidangan elektronik dilakukan antara persetujuan penggugat dan tergugat, sedangkan dalam pembaruan sekarang ini sudah bisa dilakukan persidangan secara elektronik tanpa adanya persetujuan antara penggugat dan tergugat. Hal tersebut akan lebih mempercepat berlangsungnya persidangan secara elektronik dalam pengadilan.

Penerapan *E-court* dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singkil.

Dalam penerapan *E-court* dalam penyelesaian perkara wanprestasi, tetap diperlukan pengaturan dan penggunaan hukum acara yang tepat. Hal ini berkaitan dengan tata cara persidangan, seperti pengajuan gugatan, pemeriksaan saksi, hingga pengambilan keputusan oleh hakim. Oleh karna itu, penggunaan *E-court* dalam penyelesaian perkara wanprestasi harus memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum acara perdata. Dalam hal ini, perlu adanya penyesuaian dan pengembangan tata cara persidangan yang sesuai dengan

penerapan *E-court*, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi informasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi dengan tetap memperhatikan prinsip hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Singkil, Habib Putra Siregar menyatakan; bahwa adanya perkara wanprestasi diselesaikan secara elektronik yang tidak dapat disesuaikan dengan penerapan PERMA NO. 1 Tahun 2019, dikarenakan perkara tersebut diselesaikan tidak cepat dan berlarut-larut lama, sehingga tidak efektif dilakukan, hal tersebut terdapat dalam perkara wanprestasi pada Nomor Perkara 17/Pdt.G/2021.PN/Skl. faktor penyebabnya adalah karena terdapat terkendala dalam mengupload berkas-berkas perkara ke sistem jaringan *E-court*, sehingga terlambat dalam mengupload dokumen yang diperlukan dalam persidangan *E-court*, maka persidangan wanprestasi dalam Nomor Perkara 17/Pdt.G/2021.PN/Skl tidak dapat diselesaikan secara cepat sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Alasan terlambatnya dalam mengupload berkas tersebut faktor utamanya adalah dikarenakan susah akses internet atau jaringan, dikarenakan salah satunya tempat tinggal para pihak terbilang cukup jauh dari kota, sehingga jaringan sangat jarang didapatkan. Hambatan lainnya dari implementasi *E-court* pada Pengadilan Negeri Singkil adalah masih banyak masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Singkil atau belum memahami sistem digitalisasi. Akibatnya, fitur *E-court* pada Pengadilan Negeri Singkil tidak dapat difungsikan dan masih banyak masyarakat yang melek teknologi. kemudian aspek sarana prasarana termasuk menghambat dalam pelaksanaan *E-court* dan *E-litigasi* dipengadilan. Meskipun Pengadilan Singkil telah menyediakan segala fasilitas dalam mendukung pelaksanaan *E-court* seperti ruang sidang elektronik, wifi, dan komputer. Namun Pengadilan Negeri Singkil tetap menemui kendala *E-court* yaitu proses login pada sistem administrasi elektronik sangat lambat. Selain itu, beberapa daerah yang ada disekitaran Aceh Singkil terdalem belum tersentuh jaringan internet yang memadai. Akibatnya beberapa pengacara diluar Singkil, lebih memilih untuk mendaftarkan gugatan secara manual. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Singkil memiliki perbedaan dengan pengadilan lainnya. Oleh karena itu, penerapan *E-court* dan *E-litigasi* pada Pengadilan Negeri Singkil perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Pengadilan Negeri Singkil merupakan salah satu pengadilan yang sudah aktif dengan layanan *E-court* tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan penerapan Pengadilan Negeri Singkil terhadap Mahkamah Agung dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas sesuai asas beracara dalam peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Layanan *E-court* dalam Pengadilan Negeri Singkil sendiri sudah menerapkan pada tahun 2019 sebelum covid-19 di Indonesia. Sejak penerapan *E-court* ini dalam Pengadilan Negeri Singkil memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat dan para pekerja di Pengadilan Negeri Singkil dikarenakan persidangan yang dulunya hanya dilakukan secara langsung kini setelah penerapan tersebut sudah bisa dilakukan secara elektronik (*E-court*). Dengan diterapkannya aplikasi *E-Court*, proses beracara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Ruang Lingkup penerapan *E-court* di Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara wanprestasi. Tahapan Pada pengadilan elektronik (*E-court*)



Gambar 1 Tahapan Pengadilan Elektronik (*E-court*).

a. Pendaftaran Perkara elektronik (*E-filing*)

Pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun oleh pengguna terdaftar melalui aplikasi *E-court*. Pengguna dalam perkara wanprestasi melakukan login pada akun yang telah dibuat, lalu para pihak tersebut akan memilih pengadilan yang sesuai dengan domisilinya sebagai pengadilan untuk mengajukan gugatan. Para pihak yang terdapat dalam Nomor Perkara 17/Pdt.G/2021/PN Skl akan diminta untuk membuat akun pengguna yang akan dibantu oleh kuasa hukumnya dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan secara elektronik. Informasi yang dimasukkan meliputi identitas pihak-pihak terlibat, informasi perkara, dan rincian permohonan atau gugatan. Bahwa di dalam perkara tersebut akan dimintai keterangan pendaftaran perkara dengan menggunggah permohonan, gugatan, dukungan bukti, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses perkara. Setelah dokumen diunggah, pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan. Tujuannya adalah memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, maka pengadilan dapat meminta pembaruan atau klarifikasi dari para pihak. (Bapak Asdaniyeh putra, n.d.)

b. Pembayaran panjar biaya elektronik (*E-Payment*).

Setelah para pihak melakukan pendaftaran secara *online*, maka para pihak tersebut akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk virtual *account*. Pembayaran melalui rekening virtual (*virtual account*) dapat dibayar pada bank yang telah ditentukan seperti bank BRI, Bank Syariah Mandiri dengan fitur sms banking, internet banking, mobile banking, maupun mendatangi teller bank. Taksiran panjar biaya akan dihitung berdasarkan komponen biaya yang akan ditetapkan oleh pengadilan, dan besaran biaya radius juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran panjar biaya sudah diperhitungkan sedemikian rupa. menggunakan aplikasi *E-payment*.

Tabel 2 Peratura pembayaran panjar biaya perkara elektronik

PERMA 3/ 2018	PERMA 1/ 2019
Pasal.8: Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.	Pasal.10: 1. Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik 2. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.
	Pasal.11: Penetapan, pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal.9: Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik maka Pengguna Terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.	Pasal 12: Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Dalam perkara No. 17/Pdt.G/2021/PN SKL tidak terdapat kendala yang dialami dari penerapan pendaftaran sampai dengan pembayaran panjar, dikarenakan para pihak masih bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran panjar dengan sukses tanpa adanya hambatan yang menghambat dalam penerapan tersebut. Setelah transaksi pembayaran berhasil, maka para pihak akan menerima konfirmasi pembayaran secara elektronik. Konfirmasi ini dapat berupa bukti pembayaran yang akan dikirim melalui email, SMS, atau ditampilkan langsung dilayar sebagai tanda bahwa pembayaran telah sukses dilakukan.

c. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*).

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 bahwa untuk pemanggilan pihak yang pendaftarannya dilakukan dengan *E-court*, maka pemanggilannya dilakukan melalui elektronik, dengan mengirimkan surat ke alamat para pihak secara elektronik pengguna yang terdaftar. Sedangkan untuk pihak lawan, pemanggilan pertama dilakukan dengan mengantarkan secara langsung ke tempat kediaman pihak lawan. Proses pemanggilan pihak terkait dalam suatu proses peradilan melalui media elektronik, seperti email, pesan teks, atau platform komunikasi *online*. Hal ini dapat mempercepat proses peradilan dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pemanggilan dan pemberian pihak yang terlibat lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Jika pihak berada diluar Negeri yang tidak memungkinkan pemanggilan secara elektronik oleh jurusita, maka pemanggilan dapat dilakukan dengan cara aplikasi ROM (*Rogatory Online Monitoring*) yang kini bisa melakukan pemanggilan khusus untuk para berperkara yang berada di luar wilayah atau diluar negeri yang telah dibuat dan disediakan oleh Kementerian Luar Negeri sesuai dengan surat arahan oleh Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (Suadi, 2019b).

Panggilan secara elektronik atau *E-summons* diatur dalam Pasal 15 – 17 PERMA No. 1 Tahun 2019. Pada pokoknya *E-summons* memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara *online* kepada domisili elektroniknya melalui akun *E-court* yang dimiliki oleh pihak. Adapun definisi dari domisili elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. Berikutnya, Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2019

pada pokoknya menyatakan bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan /pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang.

d. Persidangan elektronik (*E-litigasi*).

Acara persidangan yang dilakukan secara *E-litigasi* yaitu penyampaian gugatan atau permohonan, keberatan, bantahan dan perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan. Dalam persidangan elektronik para pihak dapat mengajukan dokumen-dokumen terkait perkara secara elektronik (Salim & Muttaqin, 2020). Dokumen tersebut dikirim melalui platform *online* yang telah disediakan oleh pengadilan, para pihak juga dapat menerima dokumen-dokumen dari pihak lawan secara elektronik. Hal ini akan mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah pertukaran informasi antara para pihak perkara.

Namun yang menjadi permasalahan dalam penerapan persidangan elektronik ini khususnya dalam perkara wanprestasi dalam perkara No. 17/Pdt.G/2021/PN SKL. terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga terhambatnya jalan persidangan elektronik tersebut dan tidak dapat diterapkan terdapat beberapa kendala yang di jumpai melalui penerapan persidangan elektronik *E-court* tersebut, diantaranya adalah hakim menganggap bahwa persidangan elektronik itu pada pokoknya sudah dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, hanya saja para pihak dalam kesaksian yang diberikan serta bukti-bukti fisik yang ditampilkan tidak benar-benar sesuai yang diharapkan sebagaimana yang biasa dilakukan dalam persidangan secara non *E-court*, sehingga hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas putusan yang sudah diterbitkan oleh hakim tersebut.

PERMA No. 1 Tahun 2019, yang dapat diketahui dalam peraturan ini memberikan pelayanan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun berbeda dengan halnya dalam perkara wanprestasi yang terdapat dalam Nomor Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN SKL, persidangan elektronik pada Pengadilan Negeri Singkil yang terdapat dalam perkara wanprestasi ini yang ditemukan fakta dilapangan, tidaklah semudah yang dibayangkan karena terdapat masalah yang harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Singkil dalam menerapkan PERMA tersebut, bahwa persidangan elektronik dalam perkara wanprestasi ini tidak seefektif itu dilakukan, dikarnakan banyak kendala yang dialami, sehingga berpotensi menghambat proses persidangan secara elektronik (*E-court*), sedangkan satu sisi *E-court* bertujuan untuk memudahkan persidangan, hal tersebut terdapat dalam Nomor Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN SKL. Ketika para pihak tersebut ingin menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat tetapi justru tidak dapat terselesaikan dengan cepat. Peraturan Mahkamah Agung (MA) dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Persidangan Elektronik pada Pengadilan menyatakan dalam Pasal 10 Ayat (3) dan Pasal 22 Ayat (4) bahwa proses persidangan *E-court* dalam persidangan pertama dan pembuktian belum diterima dilakukan secara elektronik tetapi masih dilakukan secara manual (*offline*).

Pasal 10 Ayat (3), pada sidang pertama, masih banyak hal yang perlu dibahas dan di klarifikasi secara langsung antara para pihak, hakim, dan pengacara sehingga proses ini masih

dilakukan secara manual. Pada tahap ini, para pihak juga dapat menjelaskan klaim atau sengketa yang ada secara rinci dan detail, sehingga perlu dilakukan secara langsung untuk memastikan semua informasi yang diperlukan terkumpul dengan baik. Pasal 22 Ayat (4), pada tahap pembuktian, proses pembuktian yang dilakukan melalui pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti-bukti pendukung lainnya juga masih dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan pembuktian di pengadilan memerlukan pengujian kebenaran fakta secara langsung dan terbuka, sehingga memerlukan kehadiran fisik para pihak, saksi, dan ahli yang diperiksa. Selain itu, pada tahap pembuktian, hakim juga memerlukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disajikan oleh para pihak, seperti dokumen dan rekaman, sehingga proses ini memerlukan kehadiran fisik para pihak dan hakim.

Apabila dalam proses pemeriksaan keterangan saksi atau ahli melalui telekonferensi mengalami gangguan komunikasi dikarenakan jaringan internet ataupun hal lainnya yang mengganggu interaksi majelis hakim dengan para pihak, maka pemeriksaan tersebut perlu dilakukan ulang pada jam berikutnya atau dapat ditunda di hari sidang lain, ataupun majelis hakim dapat memerintahkan pemeriksaan dilakukan secara langsung di pengadilan, karena terkait dengan pemeriksaan ini hal yang sangat penting untuk membuktikan dalil dari para pihak, maka adanya gangguan dalam telekonferensi itu akan merugikan pihak yang melakukan pembuktian pada saat itu. Setelah tahap pembuktian selesai, majelis hakim akan menentukan kembali terkait dengan *court calender* untuk tahapan berikutnya mengenai penyampaian kesimpulan dari para pihak yang dilakukan secara elektronik, serta menentukan jadwal pembacaan putusan yang memerlukan kesepakatan dari para pihak. Setelah para pihak selesai menyampaikan kesimpulan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Majelis Hakim dapat membacakan putusan pada saat jadwal sidang pembacaan putusan. Jika dalam proses penyampaian kesimpulan ini, ada pihak yang tidak mengunggah kesimpulan di jadwal yang telah ditentukan, maka dinyatakan tidak melengkapi haknya untuk melakukan penyampaian kesimpulan serta tidak diberikan jadwal ulang terkait hal tersebut. Putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dilakukan secara elektronik sesuai jadwal dan ditujukan kepada para pihak. Putusan tersebut dapat dikatakan telah sampai kepada para pihak setelah adanya penyampaian melalui sistem informasi pengadilan. Mengenai hal ini menurut hukum pembacaan putusan tersebut telah dihadiri para pihak dan putusan tersebut boleh diambil dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk elektronik.

KESIMPULAN

Dalam pengaturan dan proses persidangan secara elektronik sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2019, dimana semua dilakukan secara *online* termasuk dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar, pemanggilan dan sampai persidangan dilakukan secara elektronik. Artinya para pihak yang memilih untuk melakukan sistem peradilan dengan cara elektronik (*E-court*) maka tidak perlu datang ke pengadilan, di karenakan semuanya sudah dilakukan secara elektronik. Begitu juga dengan pengumpulan berkas perkara mulai dari pendaftaran hingga sampai ke tahap persidangan. Tidak hanya itu para perkara juga tidak mesti lagi untuk megumpulkan berkasnya ke pengadilan. Namun pelaksanaan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Singkil masih banyak mengalami kendala kendala yang sangat umum terjadi pada masyarakat, contohnya

kendala dalam jaringan, akses internet masih menjadi kendala utama bagi para pihak untuk mengakses dan mengupload berkas-berkas persidangan. Namun kendala tersebut masih bisa diatasi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis teliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan aplikasi *E-court* dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Singkil telah dapat menciptakan efektifitas, hal ini terlihat dengan pelaksanaan *E-court* telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019. Hal ini dibuktikan bahwa Pengadilan Negeri Singkil pada tahun 2022 mendapatkan 10 besar Nasional dalam layanan *E-court* terbaik. Dalam penerapan Pengadilan Negeri Singkil sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*E-court*), dimulai dengan pendaftaran perkara secara *online* (*E-registration*), pembayaran panjar perkara secara elektronik (*E-payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*E-summons*), dan persidangan perkara secara elektronik (*E-litigation*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. R. M. H., & SH, M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- ArianiNasution, N. S. (2021). Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(1), 43–50.
- Bapak Asdaniyanyah putra. (n.d.). *Wawancara dengan Petugas Untuk Jabatan Pengelola Sistem Dan Jaringan E-Court Pengadilan Negeri Singkil*.
- Desi Indah, J., Veren Yonita, E., & Dwi Amalia, A. (2020). *Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang*.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 99–115.
- Kurniawati, L. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Sebagai Akibat Wanprestasi Oleh Pemberi Waralaba (Studi Putusan Nomor 74/PDT. G/2021/PN BTM)*.
- Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Crepido*, 2(1), 46–58.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- NAINGGOLAN, A. (2023). *Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (Qânûn Jinâyat) Terhadap Pelaku Zina Di Provinsi Aceh Darussalam*.
- Pebrianto, R., Ikhwan, I., & Azwar, Z. (2021). Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan). *Jurnal AL-AHKAM*, 12(1), 181–197.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.

Salim, A., & Muttaqin, E. B. (2020). Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Paulus Law Journal*, 2(1), 15–25.

Suadi, A. (2019a). *Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia: menakar beracara di pengadilan secara elektronik*. Kencana.

Suadi, A. (2019b). *Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia: menakar beracara di pengadilan secara elektronik*. Kencana.

Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.

Yana Suryana. (2019). *Penegakkan Hukum dan Peradilan*. Cempaka Putih.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License